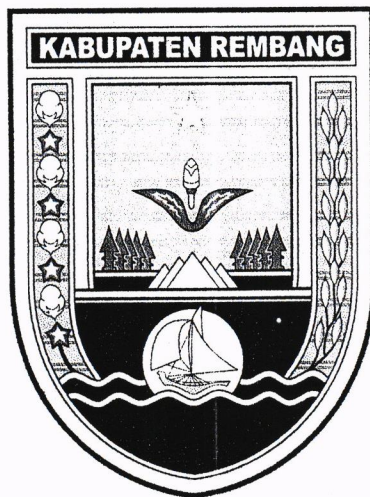


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019



TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**PERSETUJUAN
RANCANGAN KUA/ PPAS APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2019
Waktu : 13.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Rancangan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2020;
 3. Persetujuan Rancangan KUA/ PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020;
 4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 5. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
 2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 30 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang,
- Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang,
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

-

Mengawali rapat paripurna, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2019 kita masih berkesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan dan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 30 orang.

Adapun keabsahan rapat paripurna ini, sebagaimana tertuang pada Pasal 107 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa “ Rapat Paripurna DPRD **selain** untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD **dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD** ”. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan jumlah anggota yang hadir, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 17. 55 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan dan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum berlanjut ke acara pokok, terdapat beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rapat paripurna ini.

- *Yang pertama :*

Menindaklanjuti surat Bupati Rembang nomor : 045/2130/2019 tanggal 30 Juli 2019 perihal permohonan pembahasan Evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 telah dilakukan penyempurnaan oleh Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Rembang, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 3

Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyempurnaan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

- *Yang kedua :*

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 2 Agustus 2019, ditetapkan bahwa Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024 dijadwalkan pada tanggal 14 Agustus 2019. Mengingat Rapat Pleno KPU tentang penetapan hasil Pemilu Tahun 2019 baru dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, dan usul peresmian pemberhentian serta usul peresmian pengangkatan Anggota DPRD kepada Gubernur baru disampaikan hari ini Senin tanggal 12 Agustus 2019, maka dimungkinkan berdampak pada terbitnya Keputusan Gubernur dan jadwal pengucapan sumpah/janji yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD tanggal 2 Agustus 2019. Berkaitan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna, maka kami mohon persetujuan dari rekan-rekan anggota dalam kesempatan ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara :

“ Apakah disetujui dilaksanakan kembali Rapat Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2019-2024 setelah diterimanya Surat Keputusan Gubernur ? “

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

- ***Dan yang ketiga :***

Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idhul Adha 1440 H, dan semoga momentum Idhul Adha ini, semakin meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, dan semakin meningkatkan rasa persaudaraan kita sekalian.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita kembali ke acara pokok rapat paripurna ini. Merujuk Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, dan memperhatikan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 yang menyatakan bahwa KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua (II) bulan Agustus, maka oleh Bupati Rembang telah disampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 berikut permintaan pembahasan kepada DPRD Kabupaten Rembang melalui surat Bupati Rembang Nomor : 050/1907/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal : Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Atas hal tersebut, oleh DPRD melalui Badan Musyawarah pada tanggal 2 Agustus 2019 dilakukan rapat bersama TAPD Kabupaten Rembang untuk menetapkan jadwal pelaksanaan pembahasan. Perlu kami sampaikan, bahwa pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebelumnya telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah bersama TAPD pada tanggal 8 Juli 2019, namun hanya pada Rapat Banggar dan TAPD dengan acara penjelasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020, oleh karena berdasarkan kesepakatan rapat, didahulukan untuk membahas Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 terlebih dahulu.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara, sebagaimana yang diagendakan oleh Rapat Badan Musyawarah dan TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 2 Agustus 2019, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
3. Persetujuan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
4. Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

Kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si., untuk berkenan menyampaikannya. Dipersilahkan.

===== PENYAMPAIAN LAPORAN BANGGAR =====

➤ (*Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 terlampir*)

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian tadi penyampaian laporan Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA - PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Oleh karena rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020 ini nantinya sebagai Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, maka saya minta kepada rekan-rekan anggota untuk lebih cermat dan teliti dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara dalam rapat paripurna ini :

**“ Apakah Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA - PPAS
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, dapat disetujui dan
disepakati menjadi KUA - PPAS Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2020 ?”**

===== SETUJU =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Atas persetujuan dari anggota, selanjutnya akan diteruskan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD, dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati .

Agar berjalan lancar, saya minta kepada sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi.

Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Sekretariat DPRD.

===== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

=====

Terimakasih kepada Sekretariat DPRD atas waktunya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Agenda acara dalam rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna hari ini. Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 18.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

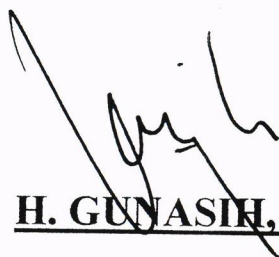
(Ketuk palu 3 kali)

Sekian.

Wabilla Hitaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA ,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN
RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2020**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2020;
- LAMPIRAN III : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor ...1.2..... Tahun 2019 tentang Persetujuan Rancangan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2020.

MEMORANDUM PERSETUJUAN KUA - PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

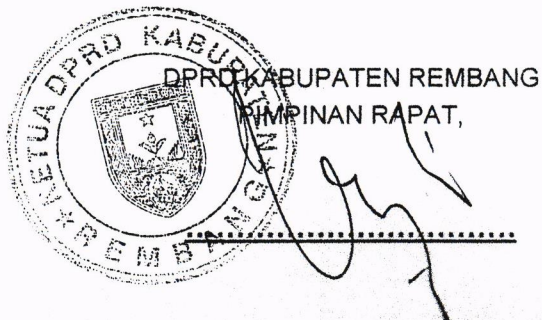
HARI/TANGGAL : SENIN, 12 AGUSTUS 2019
 PUKUL : WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	12	
13	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	13	
14	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	14	
15	H. ISLAHUDDIN	Anggota	15	
16	H. HARNO, S.E.	Anggota	16	
17	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	17	
18	MOHAMMAD HARIYADI	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
34	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
35	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

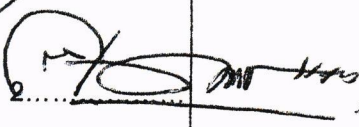
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

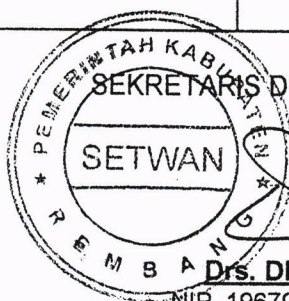


DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERSETUJUAN KUA - PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 AGUSTUS 2019

PUKUL : WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8. 



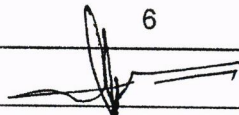
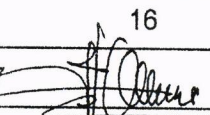
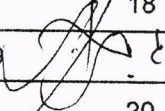
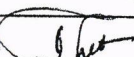
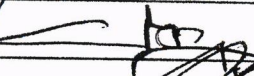
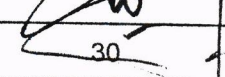
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERSETUJUAN KUA - PPAS TAHUN ANGGARAN 2020**

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 AGUSTUS 2019
PUKUL : WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Ham Effendi	As 3	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus H	Agus	11 
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT	Endang Sil	Kasub bag	17 
18	BAPPEDA			18
19	DINSOSP2KB	SA Wabryuni		19 
20	B K D			20
21	B P B D			21
22	DPU TATA RUANG			22
23	DINPERKIM	Joeshennami		23 
24	DINAS KESEHATAN	Darmoro.	Dinkes.	24 
25	DINDIKPORA	Budiyono	Isdedin	25 
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Cipto - ko	Kabag hanya	27 
28	DINLUTKAN	Superman	Ka. Dinas	28 
29	DINKOMINFO	Wahid	Ka. Dinas	29 
30	DINAS PERHUBUNGAN	Hoh. Dhenwiri	hoh. Dhenwiri	30 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Koh. Daemni	Kalis	31
32	DINPERMADES	Prastowo	Sekdin	32 Aya
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Praseba	ka Gie	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Kurn Candras	Ka M	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Salim	Kardus	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	TEGUH G.		37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutartik		38
39	SATPOL PP	H. WALUYO	KASAT	39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS PERSETUJUAN KUA - PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

HARI/TANGGAL : SENIN, 12 AGUSTUS 2019
 PUKUL : WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTADILAH	1
2	CAMAT KALIORI		2
3	CAMAT SUMBER	MOCH. MASRUP	3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU	Stewart Pyk	5
6	CAMAT PAMOTAN	Martud	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Harry adi	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

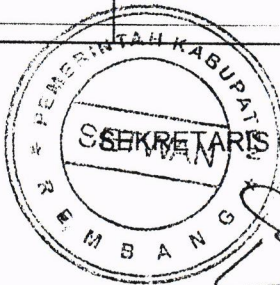
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

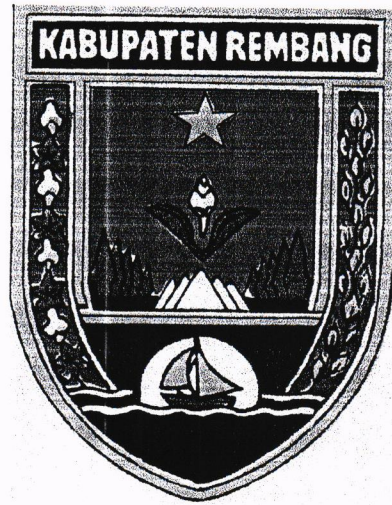
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
66	Radio Citra Bahari FM	Aqun		66 
67	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	67 
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125
126				126
127				127
128				128
129				129
130				130



Drs. DRUPODO, M.Si

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
KABUPATEN REMBANG**



**TENTANG
PEMBAHASAN RANCANGAN KUA-PPAS
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2020

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA HARI SELASA TANGGAL 12 AGUSTUS
2019 MEMBAHAS RANCANGAN KUA-PPAS KAB. REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Rembang
- Kepala OPD se Kabupaten Rembang
- Camat se Kabupaten Rembang serta para undangan dan hadirin semua yang berbahagia.

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancamngan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

I. PENDAHULUAN :

- a. Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- ✓b. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- c. Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- ✓d. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

- e. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

II. D A S A R.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
20. Surat Bupati Rembang Nomor 050/1907/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang TA. 2020;
21. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 2 Agustus 2019 yang mengagendakan Penjadwalan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang TA. 2020.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 11.00. WIB dengan acara Penjelasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020;
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 13.00. WIB. dalam rangka membahas strategi penyiapan materi masukan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020;
- c. Rapat Komisi – Komisi dengan OPD Kabupaten Rembang pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dalam rangka membahas materi masukan kepada Banggar tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020;
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 09.00. WIB. dalam rangka penyampaian masukan komisi kepada Banggar tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020;
- e. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 Pukul 10.00. WIB. Dalam rangka Sinkronisasi hasil pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

IV. HASIL PEMBAHASAN
RINGKASAN KUA - PPAS INDUK 2020

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)	PEMBAHASAN	
		KUA INDUK 2020	PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5= 4-3
1	PENDAPATAN DAERAH	1,543,295,489,706	1,543,295,489,706	✓ -
1.1	Pendapatan Asli Daerah	307,258,621,706	307,258,621,706	-
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000	100,522,250,000	-
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23,051,081,000	23,051,081,000	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000	10,840,309,000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	172,844,981,706	172,844,981,706	-
1.2	Dana Perimbangan	866,570,456,000	866,570,456,000	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-
1.2.2	Dana Transfer Umum	866,570,456,000	866,570,456,000	-
1.2.3	Dana Transfer Khusus	-	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	369,466,412,000	369,466,412,000	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	106,030,000,000	106,030,000,000	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000	258,436,412,000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
2.	BELANJA DAERAH	1,612,127,847,762	1,612,127,847,762	✓ -
2.1	Belanja Tidak Langsung	995,079,900,366	1,003,159,700,366	8,079,800,000 ✓
2.1.1	Belanja Pegawai	555,210,932,666	553,440,732,666	(1,770,200,000) ✓
2.1.2	Belanja Bunga	1,631,632,000	1,631,632,000	-
2.1.4	Belanja Hibah	56,225,875,000	58,740,875,000	2,515,000,000 ✓
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,544,720,000	5,374,720,000	(170,000,000) ✓
2.1.6	Belanja Bagi Hasil/Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	12,357,333,100	12,357,333,100	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	363,109,407,600	370,614,407,600	7,505,000,000 ✓
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-
2.2	Belanja Langsung	617,047,947,396	608,968,147,396	(8,079,800,000) ✓
	Jumlah Belanja	1,612,127,847,762	1,612,127,847,762	-
	surplus (devisit)	(68,832,358,056)	(68,832,358,056)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	155,700,726,056	155,700,726,056	- ✓
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	75,700,726,056	75,700,726,056	-
3.1.7	Penerimaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah	80,000,000,000	80,000,000,000	-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	155,700,726,056	155,700,726,056	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	86,868,368,000	86,868,368,000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	83,868,368,000	83,868,368,000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	86,868,368,000	86,868,368,000	-
	Pembiayaan Netto	68,832,358,056	68,832,358,056	-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 12 Agustus 2019

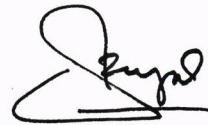
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua,

GUNASIH, S. E

Sekretaris,



Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 12 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

GUNASIH, S. E

Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670421 199303 1 009



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

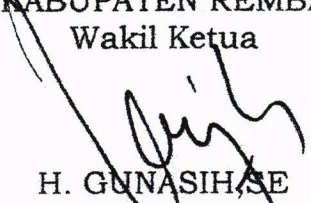
Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 menjadi Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir .
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2019
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua


H. GUNASIH, SE

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6/2249 / 2019
NOMOR : 019.6/644 / 2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : H.M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan

Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

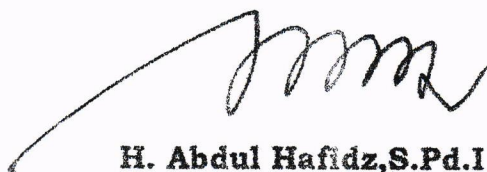
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 12 Agustus 2019

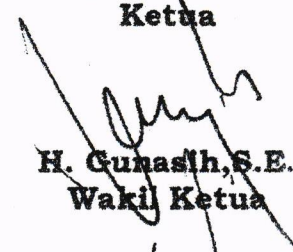
BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

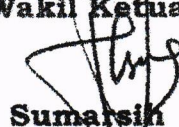
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. Majid Kamil MZ.
Ketua



H. Gunasih, S.E.
Wakil Ketua

M. Bisri Kholil Laquf
Wakil Ketua



Sumarsih
Wakil Ketua

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 019.6 / 2250 / 2019
NOMOR : 019.6 / 645 / 2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Abdul Hafidz, S.Pd.I
Jabatan : Bupati Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : H. Majid Kamil MZ.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
b. Nama : H. Gunasih, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
c. Nama : M. Bisri Cholil Laquf
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
d. Nama : Sumarsih
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 12 Agustus 2019

BUPATI REMBANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

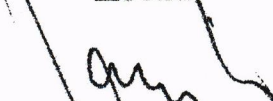


H. Abdul Hafidz, S.Pd.I

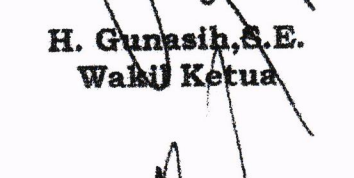
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



H. Majid Kamil MZ.
Ketua



H. Gunasih, S.E.
Wakil Ketua



M. Bisri Cholil Laquf
Wakil Ketua



Sumarsih
Wakil Ketua